



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahindi Bin Aliansyah;
2. Tempat lahir : Awang Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /1 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Awang Baru Rt.003/002 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAHINDI Alias HIHIN Bin ALIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membawa, menyimpan dan menyembunyikan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk* " sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 sesuai dengan dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAHINDI Alias HIHIN Bin ALIANSYAH** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 13,5 (tiga belas koma lima) cm, lebar besi 3 (tiga) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 7 (tujuh) cm, lengkap dengan komangnya yang terbuat dari tikar warna merah dengan panjang 16 (enam belas) cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MAHINDI Alias HIHIN Bin ALIANSYAH pada Hari Sabtu Tanggal 17 April 2021 sekira pukul 22.55 Wita atau setidaknya pada bulan April atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Pasar Keramat Barabai (Terminal Barabai) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berhak memeriksa dan mengadili, "***Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia***



sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada Hari Sabtu Tanggal 17 April 2021 sekira pukul 22.00 Wita, terdakwa **MAHINDI Alias HIHIN Bin ALIANSYAH** berangkat dari rumah yang terletak di Desa Awang Baru Rt.003 / 002 Desa Awang Baru Kecamatan Batng Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 13,5 (tiga belas koma lima) centimeter, lebar besi 3 (tiga) centimeter, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang hulu 7 (tujuh) centimeter lengkap dengan komangnya yang terbuat dari tikar warna merah dengan panjang 16 (enam belas) centimeter yang diselipkan diperut bagian depan sebelah kiri menuju terminal pedesaan Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan pada waktu itu terdakwa sedang minum – minuman beralkohol disebuah warung diterminal pedesaan, Selanjutnya pada saat terdakwa **MAHINDI Alias HIHIN Bin ALIANSYAH** sedang minum – minuman beralkohol disebuah warung diterminal barabai pedesaan tidak lama kemudian sekira pukul 22.45 wita datang petugas Kepolisian Hulu Sungai Tengah; langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 13,5 (tiga belas koma lima) centimeter, lebar besi 3 (tiga) centimeter, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang hulu 7 (tujuh) centimeter lengkap dengan komangnya yang terbuat dari tikar warna merah dengan panjang 16 (enam belas) centimeter yang diselipkan diperut bagian depan sebelah kiri kemudian ditanyakan tentang ijin Senjata tajam tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkan;
- Bahwa kemudian ditanyakan mengenai izin dari senjata tajam tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk diproses hukum, hingga menjadi perkara ini;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.12/ Drt Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. Akmal F.P Bin Akhmad Fauzi di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 22.40 Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang membawa senjata tajam di Pasar Keramat Barabai Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai kabupaten Hulu Sungai Tengah
 - Bahwa sekitar pukul 22.55 WITA bertempat di Pasar Keramat Barabai Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di terminal pedesaan datang Saksi dan Saksi Adilla Putra beserta petugas kepolisian yang lain, melakukan pengeledahan terhadap beberapa orang dan Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan oleh Saksi dan Saksi Adilla Putra menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 13,5 (tiga belas koma lima) cm, lebar besi 3 (tiga) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang hulu 7 (tujuh) cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari tika warna merah dengan panjang 16 (enam belas) cm yang Terdakwa selipkan diperut bagian depan sebelah kiri;
 - Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 13,5 (tiga belas koma lima) cm, lebar besi 3 (tiga) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang hulu 7 (tujuh) cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari tika warna merah dengan panjang 16 (enam belas) cm Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa di desa Awang Baru Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dan senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa peroleh dengan cara membikin dipandai besi;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tidak disertai izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa pada saat Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa senjata tajam tersebut bukan benda pusaka serta bukan merupakan alat untuk bertani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Adilla Putra Bin Muhammad Syaini di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 22.40 Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang membawa senjata tajam di Pasar Keramat Barabai Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Bahwa sekitar pukul 22.55 WITA bertempat di Pasar Keramat Barabai Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di terminal pedesaan datang Saksi dan Saksi M. Akmal beserta petugas kepolisian yang lain, melakukan penggeledahan terhadap beberapa orang dan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh Saksi dan Saksi M. Akmal menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 13,5 (tiga belas koma lima) cm, lebar besi 3 (tiga) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang hulu 7 (tujuh) cm lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari tikar warna merah dengan panjang 16 (enam belas) cm yang Terdakwa selipkan diperut bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 13,5 (tiga belas koma lima) cm, lebar besi 3 (tiga) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang hulu 7 (tujuh) cm lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari tikar warna merah dengan panjang 16 (enam belas) cm Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa di desa Awang Baru Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dan senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa peroleh dengan cara membikin dipandai besi;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tidak disertai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan benda pusaka serta bukan merupakan alat untuk bertani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 22.55 WITA bertempat di Pasar Keramat Barabai Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di terminal pedesaan datang Saksi M. Akmal dan Saksi Adilla Putra beserta petugas kepolisian yang lain, melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh Saksi M. Akmal dan Saksi Adilla Putra menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 13,5 (tiga belas koma lima) cm, lebar besi 3 (tiga) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang hulu 7 (tujuh) cm lengkap dengan komangnya yang terbuat dari tikar warna merah dengan panjang 16 (enam belas) cm yang Terdakwa selipkan diperut bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 13,5 (tiga belas koma lima) cm, lebar besi 3 (tiga) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang hulu 7 (tujuh) cm lengkap dengan komangnya yang terbuat dari tikar warna merah dengan panjang 16 (enam belas) cm Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa di desa Awang Baru Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dan senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa peroleh dengan cara membikin dipandai besi;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tidak disertai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan benda pusaka serta bukan merupakan alat untuk bertani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 13,5 (tiga belas koma lima) cm, lebar besi 3 (tiga) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang 7 (tujuh) cm, lengkap dengan kompanya yang terbuat dari tika warna merah dengan panjang 16 (enam belas) cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dimana para Saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu selanjutnya yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 22.55 WITA bertempat di Pasar Keramat Barabai Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di terminal pedesaan datang Saksi M. Akmal dan Saksi Adilla Putra beserta petugas kepolisian yang lain, melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh Saksi M. Akmal dan Saksi Adilla Putra menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 13,5 (tiga belas koma lima) cm, lebar besi 3 (tiga) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang hulu 7 (tujuh) cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari tika warna merah dengan panjang 16 (enam belas) cm yang Terdakwa selipkan diperut bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 13,5 (tiga belas koma lima) cm, lebar besi 3 (tiga) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang hulu 7 (tujuh) cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari tika warna merah dengan panjang 16 (enam belas) cm Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa di desa Awang Baru Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dan senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa peroleh dengan cara membikin dipandai besi;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tidak disertai izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan benda pusaka serta bukan merupakan alat untuk bertani;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku Mahindi Bin Aliansyah, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak disangkal sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;



Ad. 2 Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan dari dibawanya senjata tajam / penusuk tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan kegunaan atau fungsi dari senjata tajam / penusuk itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu telah disebutkan bahwa tujuan dari dibawanya senjata tajam tersebut agar dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum atau secara tanpa hak adalah jika senjata tersebut dibawa guna keperluan sebagai berikut :

- ✓ Yang dipergunakan guna kegiatan pertanian ;
- ✓ Untuk pekerjaan rumah tangga ;
- ✓ Untuk kepentingan pekerjaan yang sah ;
- ✓ Senjata tajam/penusuk yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "senjata penikam atau senjata penusuk" adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan "senjata pemukul" adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 22.55 WITA bertempat di Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keramat Barabai Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di terminal pedesaan datang Saksi M. Akmal dan Saksi Adilla Putra beserta petugas kepolisian yang lain, melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan oleh Saksi M. Akmal dan Saksi Adilla Putra menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 13,5 (tiga belas koma lima) cm, lebar besi 3 (tiga) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang hulu 7 (tujuh) cm lengkap dengan komangnya yang terbuat dari tika warna merah dengan panjang 16 (enam belas) cm yang Terdakwa selipkan diperut bagian depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 13,5 (tiga belas koma lima) cm, lebar besi 3 (tiga) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang hulu 7 (tujuh) cm lengkap dengan komangnya yang terbuat dari tika warna merah dengan panjang 16 (enam belas) cm Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa di desa Awang Baru Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dan senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa peroleh dengan cara membikin dipandai besi, senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tidak disertai izin dari pihak yang berwenang dan tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa serta bukan benda pusaka serta bukan merupakan alat untuk bertani;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi M. Akmal dan Saksi Adilla Putra, Terdakwa dalam keadaan membawa senjata tajam tersebut tidak sedang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan senjata tajam tersebut, namun dipergunakan untuk berjaga diri serta tidak dilengkapi dengan dokumen izin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa senjata tajam jenis pisau penusuk yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam pengecualian dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak telah membawa senjata tajam jenis pisau penusuk;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim yakin unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*) telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah adanya kesalahan pada diri Terdakwa tidak serta merta pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, sepanjang terdapat yuridis membenarkan untuk tidak dapat dihukum maka pelaku lepas dari jeratan hukum. Dalam Hukum pidana ada beberapa alasan penghapus pidana yang dirumuskan dalam Bab III Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP dan Pasal 51 KUHP dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna bagi Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan, maupun nestapa baginya, namun diharapkan dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggungjawab serta dapat menyadari kesalahannya dan dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupan yang layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP *Juncto* Pasal 33 KUHP pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dan berdasarkan alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 13,5 (tiga belas koma lima) cm, lebar besi 3 (tiga) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 7 (tujuh) cm, lengkap dengan komangnya yang terbuat dari tika warna merah dengan panjang 16 (enam belas) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka sudah sepatutnya untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l KUHP *Juncto* Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahindi Bin Aliansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam jenis pisau penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 13,5 (tiga belas koma lima) cm, lebar besi 3 (tiga) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 7 (tujuh) cm, lengkap dengan kompongnya yang terbuat dari tikar warna merah dengan panjang 16 (enam belas) cm;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 oleh kami, Anggita Sabrina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., Rahmah Kusumayani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Rafei, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Ratna Septyadiva, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H.

Anggita Sabrina, S.H.

Rahmah Kusumayani, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Rafei